



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0003/Pdt.P/2011/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah sebagai berikut:-----

MUHAMMAD HENDRA DETHAN Bin YOFEN DETHAN, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Tidak ada, Bertempat tinggal di RT. 10 RW. 03, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, sebagai PEMOHON I;-----

FATMAWATI DETHAN Binti AHMAD MAKUNIMA, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak ada, Bertempat tinggal di RT. 10 RW. 03, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, sebagai PEMOHON II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Maret 2011, yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, di bawah register

Nomor: 0003/Pdt.P/2011/PA.KP, tanggal 10 Maret 2011,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 19 Februari 2007, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri;-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Takari, dihadapan Bapak AHMAD KIWANG dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya AHMAD MAKUNIMA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Bapak ABDULLAH AKLIS dan Bapak NIVAN KIWANG dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat;-----
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi serta belum ada persetujuan dari keluarga Pemohon I saat itu;-----

--

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;-----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (MUHAMAD HENDRA DETHAN Bin YOFEN DETHAN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II (FATMAWATI DETHAN Binti AHMAD MAKUNIMA) yang dilakukan menurut Hukum Islam pada tanggal 19 Februari 2007;-----

3. Memerintahkan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Fatule'u yang membawahi wilayah Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, untuk mencatat pernikahan Pemohon I (MUHAMAD HENDRA DETHAN Bin YOFEN DETHAN) dengan Pemohon II (FATMAWATI DETHAN Binti AHMAD MAKUNIMA) pada buku akta nikah yang tersedia untuk itu;-----

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;-----

SUBSIDER :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

BUKTI SURAT:-----

- Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474/41/KT/I/2011, atas nama : MUHAMAD HENDRA DETHAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, tanggal 24 Januari 2011 (P.2);-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 24.0318.651285.0001, Atas Nama FATMAWATI DETHAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kupang, tanggal 25 September 2008 (P.3);-----

BUKTI SAKSI:-----

Para saksi yang telah menerangkan di atas sumpah sebagai berikut :-----

1. HASAN LOLONG
RIANG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri, karena mereka hidup bersama-sama dalam satu rumah;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Takari;-----

- Bahwa saksi tahu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II AHMAD MAKUNIMA, sedangkan saksinya adalah ABDULLAH AKLIS dan NIVAN KIWANG, dengan mas kawinnya Seperangkat Alat Sholat;-----
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;-----

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon I dan II baik-baik dan rukun-rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak
keberatan;-----

2. ISHAK

KAHARUDDIN;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri, karena mereka hidup bersama-sama dalam satu rumah;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Takari;-----

- Bahwa saksi tahu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II AHMAD MAKUNIMA, sedangkan saksinya adalah ABDULLAH AKLIS dan NIVAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIWANG, dengan mas kawinnya Seperangkat Alat
Sholat;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;-----

- Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon I dan II baik-baik dan rukun-rukun saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti serta berkesimpulan mohon untuk dapat di itsbatkan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan sela;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti maksud permohonan para Pemohon adalah mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P.2 dan P.3, serta saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi dan telah pula memenuhi batas minimal saksi, maka alat-alat bukti para Pemohon tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta berdasarkan keterangan saksi para Pemohon terbukti:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami – isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada Tanggal 19 Februari 2007, di Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang sesuai dengan hukum Islam ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan kawin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksinya adalah Bapak ABDULLAH AKLIS dan NIVAN KIWANG, dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, sehingga harus dinyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, yang oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, sesuai bukti P.2 dan P.3, ternyata sekarang para Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Takari, maka yang berwenang untuk mencatat perkawinan para Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Fatule'u, yang membawahi wilayah Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;-----

Menimbang, berdasarkan Putusan Sela Nomor : 0003/Pdt.P/2011/PA.Kp tanggal 21 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 7 huruf(e) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (MUHAMAD HENDRA DETHAN Bin YOFEN DETHAN) dengan Pemohon II (FATMAWATI DETHAN Binti AHMAD MAKUNIMA) yang dilakukan menurut hukum Islam pada Tanggal 19 Februari 2007, di Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;-----

3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Fatule'u yang membawahi wilayah Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, berwenang untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I (MUHAMAD HENDRA DETHAN Bin YOFEN DETHAN) dan Pemohon II (FATMAWATI DETHAN Binti AHMAD MAKUNIMA) pada buku Akta Nikah yang tersedia untuk itu dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipannya;----

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2011 sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu rupiah);-----

11 Penetapan Isbat Nikah No. 0003/Pdt.P/201/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 28 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. SYAIFUL HEJA, MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. MUH. MUKRIM dan Drs. HASAN BASRI, masing-masing sebagai Anggota Majelis, RUSDIANSYAH, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;-----

Ketua Majelis

Drs. H. SYAIFUL HEJA, MH.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. MUH. MUKRIM

Drs. HASAN BASRI

Panitera Pengganti

RUSDIANSYAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 800.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-+
Jumlah	Rp. 841.000,-

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

